BAB II

HUTANG PIUTANG *(AL-QARḌ)* DAN INVESTASI DALAM ISLAM

A. Hutang Piutang *(al-Qarḍ)*

1. Pengertian hutang piutang *(Al-Qarḍ)*

Dalam fikih *mu'āmalah*, hutang piutang disebut "*al-dayn*" yang terkait dengan istilah *al-Qarḍ* yaitu hutang piutang dan dalam bahasa Indonesia disebut pinjaman. Secara bahasa *al-Qarḍ* yaitu *Qarḍan* yang diambil dari kata *qaraḍ-yaqriḍu-qarḍan* artinya memotong, memakan, menggigit dan mengerip. Menurut terminologi *al-Qarḍ* ialah suatu akad antara dua pihak, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua, untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama.[1]

Menurut *sharā' al-Qarḍ* adalah salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT karena *al-Qarḍ* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan, solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.[2] Sedangkan *al-Qarḍ* menurut istilah terdapat perbedaan pandang antara para ulama yaitu:

a. Menurut ulama Hanafiyah, *al-Qarḍ* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama, maksudnya

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Araby, 1995), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan sepadan dengan itu.[3]

b. Menurut ulama Malikiyah, *al-Qarḍ* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam mengembalikannya.[4]

c. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-Qarḍ* adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan.

d. Menurut ulama Hanabilah, *al-Qarḍ* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya.

Dari beberapa pengertian *al-Qarḍ* di atas, dapat disimpulkan *al-Qarḍ* yaitu menghutangkan atau memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan. *Al-Qarḍ* merupakan bentuk *mu'āmalah* yang berasaskan *taqarrub* kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana membantu tanpa mengambil keuntungan pribadi dan dikembalikan sesuai dengan jumlah atau harta yang sepadan dengan yang dipinjamkan, berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama.

2. Landasan hutang piutang *(al-Qarḍ)*

Landasan hukum diperbolehkannya akad dalam bentuk hutang piutang *(al-Qarḍ)* antara lain dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah* dan ijma'.

---

[3] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.
[4] Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Landasan al-Qur'an

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."[5] (Q.S Al-Baqarah ayat 280).

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang memberikan hutang kepada orang lain dengan rasa ikhlas dan rela karena Allah, sama dengan memberikan pertolongan walaupun hutang itu masih harus mengganti di lain waktu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."[6] (Q.S Al-Baqarah ayat 282)

Penjelasan dari ayat diatas yaitu dalam hutang piutang *(al-Qarḍ)* hendaknya dilakukan dengan tertulis atau dicatat dan ada saksi yang mempersaksikan untuk menjaga apabila salah satu dari pihak mereka lupa, maka dapat diingatkan orang lain.

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."[7](Q.S al-Hadid ayat 11)

---

[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Pentafsir al-Qur'an, 1997), 47.
[6] Ibid., 48.
[7] Ibid., 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah akan memberikan pahala yang berlipat kepada orang yang mau meminjamkan.

b. Landasan *as-Sunnah*

أَمَّا السُّنَّةُ – فَمَا رُوِىَ ابْنُ مَسْعُوْدُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ، اِلاَّ كَانَ كَصَدَقَةِ مَرَّةً.

Dalil Sunnah, *Hadith* riwayat Ibnu Mas'ud, Ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali."(HR Ibn Majah dan Ibn Hibban).[8]

Hadith diatas menjelaskan memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberi sedekah satu kali. Abu Hurairah berkata, Rosulullah SAW bersabda "Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kapada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah menutupi (aib) nya didunia dan diakhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-nya mau menolong saudaranya." (H.R Muslim)

3. Rukun dan syarat hutang piutang *(al-Qarḍ)*

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, dengan cara memberi hutang dan memperbolehkan bagi orang yang berhutang dengan mengembalikan apa yang dihutang seperti semula. Dengan demikian hutang piutang *(al-Qarḍ)* diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat hutang piutang *(al-Qarḍ)* yaitu:

[8] Hafidz bin Abdullah dan Muhammad bin Yazin al-Ghazali, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut Lebanon: Dar al Kutub al-Ilmiah), 812.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pihak yang meminjam (*Muqtariḍ*)

Pihak yang meminjam (*muqtariḍ*) harus merupakan orang *ahliyah mu'āmalah*, yaitu baligh, berakal dan tidak *mahjūr 'alaih* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.[9]

b. Pihak yang memberikan pinjaman (*Muqriḍ*)

Syarat *muqriḍ* antara lain :

1) *Ahliyat at-tabarru'* (layak sosial), Artinya orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Seperti contoh, orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.

2) *Ikhtiyār* (tanpa ada paksaan). *Muqriḍ* dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi pihak ketiga.[10]

c. Barang yang dihutangkan (*Muqtaraḍ/ma'qud 'alaih*)

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, obyek akad *al-Qarḍ* sama dengan akad salam baik berupa barang yang ditakar (*makīlat*) dan ditimbang *(mauzūnat)*, maupun

[9] Dumairi Nor, Sufandi dkk, *Ekonomin Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 103.
[10] Ibid., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat)* seperti hewan, barang dagangan dan barang yang dihitung.[11]

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qūd 'alaih* hukumnya sah dalam *māl miṭsil* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda dan mengakibatkan perbedaan nilai seperti barang yang ditakar *(makīlat)*, barang yang ditimbang *(mauzūnat)*, barang-barang yang dihitung *(ma'dudat)*, barang yang bisa diukur dengan meteran *(ma'ẓru'at)*. Sedangkan barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya dipasaran *(qimiyat)* tidak boleh dijadikan objek *al-Qarḍ* seperti hewan, karena sulit mengembalikan barang yang sama.[12]

Sedangkan komoditi yang tidak dibolehkan dijadikan objek akad salam maka tidak sah untuk digunakan dalam akad *al-Qarḍ* seperti permata dan sejenisnya. Karena akad *al-Qarḍ* menuntut adanya pengembalian benda yang serupa, sedangkan benda yang tidak tentu dan langka tidak mungkin atau susah untuk dikembalikan benda yang semisal dengannya.[13]

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa syarat barang yang dihutangkan adalah:

1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan
2) Dapat dimiliki
3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..., 278.
[12] Ibid., 279.
[13] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*..., 377

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Telah ada pada waktu perjanjian.

d. Ucapan serah terima (*Ṣighat 'Ijab qabul*)

Akad adalah semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. '*Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.[14]

Ṣighat akad sangat penting dalam rukun akad, karena dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad, *ṣighat* akad dinyatakan melalui *'Ijab* dan *qabul* dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami.
2) Antara *'Ijab* dan *qabul* harus terdapat kesesuaian.
3) Pernyataan *'Ijab* dan *qabul* harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.[15]

4. Kewajiban membayar hutang

Hutang harus dibayar sesuai jumlah atau nilai barang yang sama dengan nilai barang yang dihutangkan. Bagi orang yang berhutang harus bertasamuh kepada orang yang memberikan hutang begitupun sebaliknya. Ketika orang yang berhutang belum mampu melunasi, maka pihak yang pemberi hutang memberikan jangka waktu, apabila orang yang hutang tersebut memang pada saat itu benar-benar tidak mampu dan dengan alasan yang logis.

---

[14] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: VII press, 2000), 65.
[15] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Gravindo, 2003), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang berhutang harus dengan lebih baik dalam membayar hutang, dijelaskan pada sabda Rosulullah :

فَإِنّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَا ءً

"Maka sesungguhnya orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang". [16]

Kewajiban membayar hutang bagi orang yang berhutang yaitu dengan mempercepat waktu pembayaran meskipun hutang tersebut belum jatuh tempoh. Selain itu, orang yang berhutang harus lebih baik dalam membayar hutang dan lebih banyak dari jumlah hutang tanpa disyaratkan oleh pemberi hutang, atau dengan kata lain sebagai kebaikan atau rasa terima kasih, maka hal ini diperbolehkan dan merupakan akhlaq terpuji. Orang yang berhutang dalam membayar hutangnya disyaratkan harus membayar dengan yang baik atau lebih baik banyak dari hutangnya, maka termasuk riba dan haram hukumnya, syarat seperti ini batal menurut kesepakatan para ijma' sesuai dengan *hadith* yang menyatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةٍ فهو وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا

"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba". [17]

Adapun yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam *hadith* di atas adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang piutang atau untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai

---

[16] Imam Abi Khusaun Muslim, *Shahih Muslim,* Juz V (Beirut Lebanon: Dar Kitab Ulumiyah, 677H), 30.

[17] As Shari'ani, *Subulus Salam*, Juz III, Terjemah Abu bakar Muhammad, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

balas jasa yang diterimanya, maka bukan termasuk riba, bahkan ini dianjurkan oleh nabi. Hal ini terdapat beberapa riwayat dari nabi pada *hadith* dari Abu Rafi' menurut riwayat Muslim:

ان النبى صلى الله عليه وسلم اِسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِ مَتْ عَلَيْهِ اِبِلٌ مِنْ اِبِلِ الصَّدَ قَةِ فَاَ مَرَ اَبَارَا فِعٍ اَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَ جَعَ اِلَيْهِ اَبُو رَافِعٍ فَقَا لَ لَمْ اَجِدْ قِهَا اِلاَّ خِيأً رَاَرَبَا عِياً فَقَالَ اَعْطِهِ اِيّاَ هُ اِنَّ خِياَ را لنّاَ سِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءَ

Bahwa nabi Muhammad SAW. Mengutangkan seekor unta muda pada seseorang, kemudian dibawah kepadanya seekor unta dari sadaqah. Nabi menyuruh Abu Rafi' untuk membayar untanya. Abu rafi' berkata: "saya tidak mendapatkan kecuali unta yang sudah besar". Nabi bersabda: " berikanlah itu, orang yang paling baik adalah yang membayar utang dengan yang lebih baik."[18]

5. Etika hutang piutang *(al-Qarḍ)*

Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan manusia tidak terlepas dari hutang piutang. Sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya dan ada yang disempitkan rezekinya, bahkan hampir tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorong dengan terpaksa untuk mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Adapun etika dalam hutang piutang yaitu:

1. Hutang piutang *(al-Qarḍ)* harus ditulis dan dipersaksikan.

   Dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

[18] Muslim, *Shahih Muslim,* Juz I, (Lebanon: Maktabah Dahlan, 1989),70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."[19] (Q.S Al-Baqarah ayat 282)

Pencatatan ini disyariatkan supaya mereka mudah dalam menentukan pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya apabila jatuh tempo. Disamping disyariatkan secara tertulis dalam hutang piutang itu diperlukan adanya sanksi untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari.

2. Orang yang berhutang harus membayar tepat waktu

Diwajibkan orang yang berhutang membayar pada waktu yang ditentukan dengan barang yang sama. Sesuai dengan *hadith* nabi:

مُطِلُّالْغَنِىُّ ظَالِمٌ

"Mengulur membayar hutang padahal dia mampu maka termasuk dhalim."[20]

3. Tidak boleh mengambil keuntungan

Muqriḍ tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang, dengan kata lain bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur'an, *as-Sunnah,* dan ijma'. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman *(muqriḍ)* kepada si peminjam *(muqtariḍ)* karena tujuan dari memberi pinjaman adalah menolong, bukan mencari kompensasi atau keuntungan.

---

[19] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 48.
[20] Abu Dawud, *Sunnah Abi Dawud*, Juz II, (Mesir: al-Babil Waladi Bimisra), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Investasi dalam Islam

1. Pengertian investasi dalam Islam

Kata investasi merupakan kata adobsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* yang memiliki arti menanam.[21] Investasi bertujuan merealisasikan tujuan ekonomi dan sosial, khususnya dalam masyarakat.

Investasi adalah mempergunakan harta untuk diperbanyak dengan cara mengfungsikan harta tersebut, melalui proyek produksi yang dapat menambah nilainya.[22] Menurut istilah pasar modal dan lembaga keuangan, investasi diartikan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kamus lengkap ekonomi, mendefinisikan investasi sebagai pertukaran uang dengan bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak, yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.[23]

Investasi yang islami adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan harapan memperoleh hasil yang lebih besar dimasa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Selain itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka

---

[21]Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 7.
[22]Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, (Ponorogo: Justitia Islamica, 2005), 58.
[23] Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*..., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah kepada Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan di akhirat baik generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang.[24]

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan sebuah ilmu dan amal.[25] Kegiatan bisnis dan investasi adalah hal yang sangat dianjurkan. Meski begitu, investasi dalam Islam tidak berarti setiap individu bebas melakukan tindakan untuk memperkaya diri atau menimbun kekayaan dengan cara yang tidak benar, etika bisnis harus tetap dilandasi oleh norma dan moralitas yang berlaku dalam ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan *hadith*.[26]

2. Dasar hukum investasi

Beberapa landasan syar'i baik dari al-Qur'an dan *hadith* yang merupakan dasar hukum diperbolehkannya melakukan investasi, yang harus dilakukan berdasarkan syariah.

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT pada Q.S al-Hasyr (59): 7

[24] Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2009), 70.
[25] Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*..., 17-18.
[26] Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.[27]

Ayat diatas menjelaskan bahwa harta tidak hanya berhenti pada orang kaya saja tetapi harta juga bisa diinvestasikan dan modal itu akan berputar.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.[28] (Q.S al-jatsiyah(45):13)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyediakan fasilitas yang masih mentah di muka bumi ini, sementara untuk eksplorasi optimalnya menjadi tugas manusia dan hal ini juga mengharuskan adanya investasi.

[27] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 546.
[28] Ibid., 499.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.[29] (Q.S at-Taubah (09): 34).

Dalil al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa penimbunan modal (berupa emas dan perak) dilarangan dengan memberikan ancaman yang berat di akhirat.

b. *As-Sunnah*

Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Turmudzi:

عَنْ عُمَرُو بْنُ شُعَيْبِ عَنْ ا بِيْهِ عَنْ جَدِّهِ انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّا سُ فَقَا ل : الا مَن وُلِيَ يَتِيْمًا لهُ مَا ل فلْيَتَّجِرْ فِيْهِ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْ كُلهُ الصَّدَ قة (رواه الترمذي)

"Dari Umar ibn Syua'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah berkhutbah: Barang siapa yang mengasuh anak yatim yang berharta, hendaklah menginvestasikan harta itu (sebagai modal dagang), tidak membiarkannya, agar tidak habis dimakan oleh zakat."(HR. Tirmidzi)[30]

Hadith diatas secara efektif memerintahkan kepada pemilik modal untuk menginvestasikan segala aset yang dimiliki pada pos-pos yang dibenarkan oleh syariat, guna mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bila tidak

[29] Ibid., 192.
[30] Abi Isa Muhammad ibn Surah, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian dikhawatirkan harta akan terus berkurang oleh kewajiban zakat, hingga kurang dari nishab (batas minimal zakat).

3. Prinsip-prinsip investasi dalam Islam

Agama Islam sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Prinsip-prinsip berinvestasi dalam Islam, diantaranya:

a. Prinsip halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab dari lafadz *ḥalla* yang berarti "lepas" atau tidak terikat. Dalam kamus istilah fikih, halal adalah sesuatu yang boleh dikerjakan. Kata halal selalu dilawankan dan dikaitkan dengan kata haram yaitu sesuatu atau perkara yang dilarang oleh *sharā'*. Disamping halal dan haram juga dikenal istilah *shubḥat*, yaitu perkara yang kurang/tidak jelas hukumnya yang dapat mengantarkan keharaman.[31]

Berinvestasi dengan cara yang halal menurut M. Nadratuzzaman Husen sangat penting karena: pertama kehendak syar'i, Allah SWT dan Rosulnya telah memberikan bimbingan dalam mencari rezeki (berinvestasi) yaitu melalukan yang halal dan menjauhkan yang haram; kedua didalam halal mengandung keberkahan; ketiga didalam halam mengandung manfaat dan *maṣlaḥaḥ* yang agung bagi manusia; keempat didalam halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku

[31] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia; kelima pada halal melahirkan pribadi yang istiqamah yakni selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan; keenam pada halal akan membentu pribadi yang *zahid*, *wira'i, qana'ah,* santun dan suci dalam segala tindakan; ketujuh pada halal akan melahirkan pribadi yang *tasāmuh*, berani menegakkan keadilan dan membela kebenaran. [32]

b. Prinsip *maṣlaḥaḥ*

Dalam bahasa Arab kata *"Maṣlaḥaḥ"* yang jamaknya *maṣalih* merupakan sinomim dari kata manfaat dan lawan dari kata "*mafsadat*" yang berarti kerusakan. *Maṣlaḥah* sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *sharā'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.[33]

Maṣlaḥah dalam konteks investasi yang dilakukan seseorang harus dapat bermanfaat bagi pihak yang melakukan transaksi dan harus dirasakan masyarakat pada umumnya. Prinsip *maṣlaḥaḥ* merupakan hal penting esensial dalam ber*mu'āmalah*. Oleh karena itu, investasi yang dilakukan harus dipastikan dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan *maṣlaḥah* memang mendatangkan keuntungan besar dari sisi investasi,

[32] Ibid., 183.
[33] Ibid., 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun terlihat hanya mementingkan hanya kepentingan materi semata tanpa memperhatikan kepentingan umum, maka investasi seperti ini harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kehendak syariat Islam. Selain itu, menahan harta hasil investasi agar tidak berputaar atau diinvestasikan kembali sehingga menumpuk dan menimbun, untuk mencari peluang investasi dan mencari keuntungan sangat dilarang oleh syariat Islam.[34]

c. Prinsip terhindar dari investasi yang terlarang

Islam sangat menganjurkan agar umatnya selalu bekerja dan mencari rezeki dan berinvestasi untuk kepentingan masa depan, bukan berarti semua bidang usaha diperbolehkan untuk melakukan investasi. Investasi yang dilarang oleh syariat Islam dikelompokkan kepada dua bagian yaitu investasi *shubḥat* dan haram.

1) Terbebas dari *shubḥat*

Dalam terminologi syariah *shubḥat* adalah suatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah sesuatu yang halal atau haram dan apakah hak dan *bāṭil*.[35] Dalam *hadith* sebuah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rosulullah SAW bersabda yang artinya: "yang halal itu telah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas, diantara keduanya ada hal-hal yang *shubḥat* (tidak jelas) dan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga atau menghindari dari perbuatan

[34] Ibid., 186.
[35] Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*..., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang *shubḥat*, maka telah benar-benar selamat dalam agama dan kehormatannya."

Investasi *shubḥat* adalah perilaku (jasa) atau barang (efek,uang, komoditas dan barang) yang masih diragukan kehalal dan keharamanya. Ketika merasa ada keraguan dalam menghadapi masalah, seorang muslim dapat berpegang kepada *common sense* yaitu kelaziman dan yang seharusnya ada sesuatu hal yang tidak menyebabkan *mudharat*. Rosulullah SAW selalu menganjurkan kepada umatnya agar meninggalkan sesuatu yang masih diragukan hukumnya. Investor diharapkan menjauhkan diri dari *shubḥat* karena hal tersebut dapat menjatuhkan diri dalam hal kebinasaan.[36]

2) Terbebas dari haram

Investasi yang haram adalah segala perilaku (jasa) atau barang (efek, komoditas dan barang) yang dilarang dalam syariat Islam. Investasi yang dilarang berdasarkan al-Qur'an, *hadith* dan pendapat para pakar hukum Islam dibagi pada dua golongan yaitu:[37]

a) Haram *li dhātihi*

Adalah haram semenjak semula, atau sesuatu keharaman langsung dan sejak semula ditentukan *sharā'* bahwa hal itu haram. Seperti, berbuat zina, shalat tanpa wudhu, perkawinan dengan wanita yang haram untuk dinikahi, memakan bangkai, babi dan darah serta judi dan khamr.

[36] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*..., 187.
[37] Ibid., 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Haram *li ghairihi*

Adalah haram yang dulunya oleh syariat hukumnya wajib atau sunah atau mubah, karena ada sesuatu hal yang baru, sehingga perbuatan itu diharamkan. Haram *li ghairihi* pada dasarnya perbuatan itu boleh, dapat dijadikan alasan (sebab) hukum dan menjadi sumber perikatan. Contohnya, shalat memakai pakaian yang diperbolehkan dari mencuri, shalatnya sah tetapi berdosa karena mencuri.

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang penentuan dari perbuatan haram *li ghairihi* yang termasuk batal atau *fasid*. Kalangan *Maḍab* Hanafiyah berpendapat, karena keharamnanya bukan pada zatnya, karena disebabkan oleh faktor dari luar maka hukumnya *fasid* bukan batal. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat, tidak ada bedanya antara haram *li dhātihi* dan haram *li ghairihi* dari segi akibatnya yaitu sama-sama haram.

Pelarangan atas kegiatan ini adalah suatu kegiatan yang objeknya dari kegiatan tersebut bukan merupakan benda-benda yang diharamkan karena zatnya, artinya benda-benda tersebut adalah benda yang diperbolehkan (dihalalkan), akan tetapi benda tersebut menjadi di haramkan disebabkan adanya unsur *tadlis*, *taghir/gharār*, *maysir*, riba dan terjadinya *ihtikār dan an-najasy*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Haram karena *tadlīs*

Tadlīs adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. *Tadlīs* (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut. Syariat Islam sangat melarang perbuatan tipu daya dan curang dalam melakukan investasi. Setiap investasi yang didasari dengan perbuatan curang dan tipu muslihat hukumnya haram.[38]

(2) Haram karena *taghir/gharār*

Gharār secara etimologi kekhawatiran atau resiko dan *gharār* berarti juga menghadapi suatu kecelakan, kerugian dan atau kebinasaan. *Taghrir* adalah melibatkan diri dan sesuatu yang *gharār*. *Gharār* juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti *(uncertainty)*.[39] *Gharār* dalam hukum Islam adalah melakukan sesuatu secara semaunya tanpa memiliki pengetahuan yang cukup terhadap sesuatu yang dilakukannya, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan tepat apa akibat, atau memasuki resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

---

[38] Ibid., 189.
[39] Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*..., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Haram karena *maysir*

Maysir secara etimologi bermakna mudah. *Maysir* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu, karena seseorang yang seharusnya menempuh yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas ini bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. *Maysir* juga diartiakan sebagai salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa jahiliyah dengan menggunakan *qidah* (anak panah) dalam segala sesuatu. Allah SWT sangat melarang praktek *maysir* dalam Q.S *al-Maidāh* (5) ayat 90-91 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."[40]

[40] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Investasi yang didasarkan pada judi dan taruhan termasuk akad yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, sebab merupakan akad *mu'awaḍah maliyah* dan merupakan akad *gharār*, termasuk akad *mu'awaḍah*, karena orang yang berjudi dan bertaruh, apabila memperoleh kemenangan maka uang yang diambilnya sebagai pengganti dari kemungkinan ia kalah. Dan jika ia mengalami kekalahan maka uang yang diberikannya sebagai pengganti kemungkinan ia menang. Kemungkian menang dan kalah adalah asas pokok dari perjanjian (akad) tersebut. Termasuk akad *gharār* karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh tidak bisa menentukan pada waktu akad, beberapa yang ia ambil adalah beberapa yang ia berikan. Kesemua itu harus bisa ditentukan kemudian, tergantung pada peristiwa yang tidak pasti, menang atau kalah. Kegiatan investasi berdasarkan syariah tidak dibenarkan adanya unsur judi dan taruhan karena akan membawa ke*muḍarat*an bagi semua pihak, terutama pihak yang melakukan akad (perjanjian) dalam berinvestasi.[41]

(4) Haram karena *ribā*

Ribā merupakan inti dari investasi sistem kapitalis, penolakan sistem itu merupakan inti dari investasi dari sistem Islam. *Ribā* secara etimologi berarti tumbuh dan

[41] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*..., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertambah, dan dalam terminologi syariah *ribā* merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti yang tidak dibenarkan syariah yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad.[42]

(5) Terhindar dari *iḥtikār dan an-najasy*

Kata *iḥtikār* berasal dari bahasa Arab yang berarti *ḍalim*, aniaya, dan perusak pergaulan. Dalam kitab fikih klasik memberikan arti *iḥtikār* adalah upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkiraan harga akan naik, seperti menimbun bahan bakar minyak. Jika harga sudah melonjak tinggi baru minyak yang ditimbun itu dijual ke pasar, dengan demikian ia akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Adapun yang dimaksud *an-najasy* adalah mempermaikan harga yaitu pihak pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawarkan lebih tinggi.[43]

[42] Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*..., 66.
[43] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syaria'ah*..., 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id